



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI
DENGAN
DINAS KESEHATAN POLEWALI MANDAR**



**TENTANG
PEMBINAAN DAN PENDAMPINGAN UPAYA PENCEGAHAN
SERTA PENGENDALIAN PEYAKIT MENULAR
DAN TINDAK LANJUT KEPADA WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB POLEWALI**

NOMOR : W33.PAS.PAS.1-HH.04.02- 01/2023

NOMOR : B.224/400.7.1/Dinkes/II/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Abdul Waris, A.Md.IP., S.H., M.H.** : Selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali beralamat di Jl. Elang No.28 Pekkabata Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;
2. **H. M. Suaib Nawawi, S. KM., M. Kes.** : Selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar beralamat di Jl. H. Andi Depu No. 52 Kel. Lantora Kec. Polewali Kab. Polewali Mandar, bertindak untuk dan atas nama Dinas Kesehatan Kab. Polewali Mandar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing tersebut diatas. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang Pembinaan dan Pendampingan Upaya Pencegahan serta Pengendalian Penyakit Menular dan Tindak Lanjut kepada Warga Binaan Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali yang dialur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

DASAR KERJA SAMA

1. Peraturan Menteri Kesehatan R.I. Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dalam Pasal 2 Ayat 2 (l);
2. Perjanjian Kerjasama tanggal 23 Maret 2022 antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai Sub Recipient GF-ATM Komponen AIDS dengan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai Principal Recipient GF-ATM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam Pelaksanaan Proyek Indonesia HIV Response: *Eliminating the AIDS Epidemic in Indonesia by 2030*.

Pasal 2

TUJUAN KERJA SAMA

1. Berdasarkan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama secara kelembagaan dengan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pendampingan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit menular dan tindak lanjut bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali.
2. Menghentikan epidemi AIDS di Indonesia pada tahun 2030, melalui program pengendalian HIV AIDS dan kolaborasi TB-HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan di Kabupaten Polewali Mandar.
3. Menghentikan penyebaran penyakit menular di Lapas Kelas IIB Polewali pada khususnya dan di Kabupaten Polewali Mandar pada umumnya.
4. Meningkatkan kualitas kesehatan Narapidana / Tahanan di Lapas Kelas IIB Polewali.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :

1. PIHAK KEDUA memberikan pembinaan dan pendampingan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit menular dan tindak lanjut kepada seluruh Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali.
2. PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan penyuluhan dan promosi kesehatan kepada warga binaan Lapas Kelas IIB Polewali secara berkala.PIHAK KEDUA melaksanakan kegiatan fogging di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali disesuaikan dengan kondisi lingkungan.
3. Penyediaan layanan pemeriksaan Laboratorium bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dan Tahanan ODHA melalui Puskesmas setempat.
4. PIHAK KEDUA melakukan pemeriksaan kebersihan lingkungan dan fasilitas dapur dan poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 4

KEWAJIBAN

Kewajiban PIHAK PERTAMA adalah :

1. Memberi izin pada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pendampingan upaya pencegahan serta pengendalian penyakit menular dan tindak lanjut jika didapati warga binaan pemasyarakatan mengalami penyakit yang serius.
2. Menyediakan waktu dan tempat kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali.
3. Mengirimkan data Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali.

Kewajiban PIHAK KEDUA adalah :

1. Memberikan pembinaan dan pendampingan upaya pencegahan serta pengendalian penyakitmenular dan tindak lanjut kepada seluruh warga binaan pemasyarakatan 1 (Satu) kali dalam sebulan.
2. Melaksanakan kegiatan fogging dalam rangka pencegahan penyakit Demam Berdarah dan Malana di Lembaga Pemasyarakatan Ketas IIB Polewali di sesuaikan dengan kondisi lingkungan.
3. Melakukan pemantauan dan pembinaan kesehatan lingkungan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali 1 (Satu) kali sebulan.
4. Melakukan pemeriksaan kebersihan lingkungan dan fasilitas dapur dan poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali 1 (Satu) kali sebulan.

Pasal

PELAKSANAAN

1. Pelayanan kesehatan dilaksanakan di poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Kelas 11B Polewali dan disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.
2. Penyuluhan kesehatan dilaksanakan di Aula Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang ditimbulkan dalam pelayanan kesehatan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Polewali menjadi tanggung jawab PARA PIHAK dan atau sesuai kesepakatan yang akan di atur bersama kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal Ditandatangani.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (Satu) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melaksanakan Monitoring dan Evaluasi paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR / FORCE MAJURE

1. Apabila terjadi keadaan kahar atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Keadaan kahar atau force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor, dan kejadian-kejadian lain diluar kemampuan PARA PIHAK;
 - b. kebijakan pemerintah dibidang fiskal dan moneter; atau
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan seperti huru hara, kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada diluar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya
3. Dalam hal terjadi keadaan kahar atau force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan kahar atau force majeure harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari ketika terhitung sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
4. Dalam hal keadaan kahar yang berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk merundingkan kembali dengan tujuan untuk pemenuhan tugas dan tanggung jawab dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. Segala kondisi, dokumen atau hal-hal lainnya yang dikemukakan oleh PARA PIHAK yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar dan sah menurut hukum, baik secara fakta mengenai status hukum, keadaan keuangan, dan lain sebagainya.
2. Apabila dikemudian hari atau dapat dibuktikan hal yang dikemukakan tidak benar maka hal tersebut dapat dijadikan dasar untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini atau menyatakan salah satu PIHAK telah melakukan Wanprestasi.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka PARA PIHAK bersepakat akan menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat.

Pasal 11

ADENDUM

Apabila terjadi perubahan dan / atau penambahan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam suatu Adendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peqanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Pihak Pertama

Abdul Waris, A.Md.IP., S.H., M.H.



H. M. Suaib Nawawi, S. KM., M. Kes.